



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halik Caindu;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 22 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kakenturan dua, Lingk. I RT. 004 Kec. Maesa
Kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Halik Caindu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIK CAINDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, senjata penikam atau penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIK CAINDU** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau besi kuning yang panjangnya sekitar 19 cm dan lebar 1,3 cm dengan kedua sisi tajam dan ujung depan runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dicat pernis warna cokelat dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat pernis warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **HALIK CAINDU alias HALIK** pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kel. Kakenturan Dua Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa **HALIK CAINDU alias HALIK** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan teman-temannya. Kemudian datang saksi JUDITIA C. TAWALUJAN beserta Tim Tarsius Polres Bitung yang sedang melaksanakan giat patroli rutin. Melihat hal tersebut, Terdakwa dan teman-temannya lantas berhamburan melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran oleh Tim Tarsius Polres Bitung. Pada saat dilakukan pengejaran, Tim Tarsius Polres Bitung melihat ada suatu benda yang dibuang oleh salah seorang dari anak muda tersebut, yang ternyata adalah 1 (satu) bilah pisau besi kuningan yang panjangnya sekitar 19 cm dan lebar 1,3 cm dengan kedua sisi tajam dan ujung depan runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang di cat pernis warna coklat dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat pernis warna coklat sehingga Tim Tarsius Polres Bitung lalu melakukan interogasi terhadap salah seorang yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa, dimana ia mengakui bahwa ia yang telah membuang senjata tajam tersebut. -----

-----Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah pisau besi kuningan yang panjangnya sekitar 19 cm dan lebar 1,3 cm dengan kedua sisi tajam dan ujung depan runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang di cat pernis warna coklat dengan sarung pisau terbuat dari kayu



yang dicat pennis warna coklat, yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GERAL Dumat dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan menjadi saksi sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, serta membawa senjata tajam/penusuk tanpa ijin;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, serta membawa senjata tajam/penusuk tanpa ijin adalah Terdakwa HALIK CANDU alias HALIK;
- Bahwa peristiwa ditemukan senjata tajam pada Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 24.30 wita di Kel. Kakenturan dua Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita, kami anggota Tim Tarsius Polres Bitung seperti biasa sedang melaksanakan giat Patroli untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Bitung dan sasaran kami adalah kejahatan jalanan, dan pada saat kami berada di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, kami melihat ada sekelompok anak muda sedang mengkomsumsi minuman keras dijalan dan pada saat melihat Tim kami datang, mereka langsung berhamburan melarikan diri, sehingga kami melakukan pengejaran terhadap mereka dan kami melihat ada sesuatu benda yang dibuang oleh salah seorang dari anak muda tersebut, lalu Saudara MURSALAM mengambil benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang itu yang ternyata adalah sebilah pisau yang terbungkus dengan sarung, lalu kami interogasi salah seorang yang berhasil kami tangkap dan dari pengakuannya bahwa Terdakwa HALIK CANDU mengakui telah membuang senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, ketika ditanya, mengatakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam jenis penikam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdapat kerumunan banyak orang yang sedang minum minuman keras dan kemudian mereka lari berhamburan ketika melihat Tim Tarsius datang ke lokasi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Stevani Bawata dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam penikam;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, serta membawa senjata tajam/penusuk tanpa ijin adalah Terdakwa HALIK CANDU alias HALIK;
- Bahwa peristiwa ditemukan senjata tajam pada Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 24.30 wita di Kel. Kakenturan dua Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita, kami anggota Tim Tarsius Polres Bitung seperti biasa sedang melaksanakan giat Patroli untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Bitung dan sasaran kami adalah kejahatan jalanan, dan pada saat kami berada di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, kami melihat ada sekelompok anak muda sedang mengkomsumsi minuman keras dijalan dan pada saat melihat Tim kami datang, mereka langsung berhamburan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, sehingga kami melakukan pengejaran terhadap mereka dan kami melihat ada sesuatu benda yang dibuang oleh salah seorang dari anak muda tersebut, lalu Saudara MURSALAM mengambil benda yang dibuang itu yang ternyata adalah sebilah pisau yang terbungkus dengan sarung, lalu kami interogasi salah seorang yang berhasil kami tangkap dan dari pengakuannya bahwa Terdakwa HALIK CANDU mengakui telah membuang senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau senjata tajam yang dibawahnya adalah miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam terbuat dari besi kuning;
- Bahwa senjata tajam tersebut disisipkan pada pinggang sebelah kiri kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditahan;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memunyai hak atau ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Juditia C. Tawaluhan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam penikam;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, serta membawa senjata tajam/penusuk tanpa ijin adalah Terdakwa HALIK CANDU alias HALIK;
- Bahwa peristiwa ditemukan senjata tajam pada Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 pukul 24.30 wita di Kel. Kakenturan dua Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita, kami anggota Tim Tarsius Polres Bitung seperti biasa sedang melaksanakan giat Patroli untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Bitung dan sasaran kami adalah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit



kejahatan jalanan, dan pada saat kami berada di Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, kami melihat ada sekelompok anak muda sedang mengkomsumsi minuman keras dijalan dan pada saat melihat Tim kami datang, mereka langsung berhamburan melarikan diri, sehingga kami melakukan pengejaran terhadap mereka dan kami melihat ada sesuatu benda yang dibuang oleh salah seorang dari anak muda tersebut, lalu Saudara MURSALAM mengambil benda yang dibuang itu yang ternyata adalah sebilah pisau yang terbungkus dengan sarung, lalu kami interogasi salah seorang yang berhasil kami tangkap dan dari pengakuannya bahwa Terdakwa HALIK CANDU mengakui telah membuang senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau senjata tajam yang dibawahnya adalah miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam terbuat dari besi kuning;
- Bahwa senjata tajam tersebut disisipkan pada pinggang sebelah kiri kemudian dibuangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditahan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, ketika ditanya, mengatakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memunyai hak atau ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sajam pada tahun 2015 dan dihukum selama 5 (lima) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau besi kuning pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita di Kel. Kakenturan Dua Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Tarsius Polres Bitung, dimana saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau besi kuning tersebut di sisipkan pada pinggang sebelah kiri kemudian dibuangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan dapat melukai hingga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau besi kuningan yang panjangnya sekitar 19 cm dan lebar 1,3 cm dengan kedua sisi tajam dan ujung depan runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dicat pernis warna cokelat dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat pernis warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memiliki, menyimpan, menguasai, serta membawa senjata tajam/penusuk jenis pisau besi kuningan oleh Terdakwa Halik Caindu, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita di jalan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Tarsius Polres Bitung, saat mengadakan patrol yang melihat ada sekelompok anak muda sedang mengkomsumsi minuman keras di jalan dan saat melihat Tim Tarsius datang mereka langsung melarikan diri, dan Tim Tarsius melihat Terdakwa membuang senjata tajam yang disisipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam terbuat dari besi kuningan yang panjangnya sekitar 19 (Sembilan belas) cm dan lebar 1,3 (satu koma tiga) cm untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan dapat melukai hingga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa **Halik Caindu** dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;



Ad.2 Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa kejadian memiliki, menyimpan, menguasai, serta membawa senjata tajam/penusuk jenis pisau besi kuningan oleh Terdakwa Halik Caidu, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 24.30 wita di jalan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Tarsius Polres Bitung, saat mengadakan patrol yang melihat ada sekelompok anak muda sedang mengkomsumsi minuman keras di jalan dan saat melihat Tim Tarsius datang mereka langsung melarikan diri, dan Tim Tarsius melihat Terdakwa membuang senjata tajam yang disisipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam terbuat dari besi kuningan yang panjangnya sekitar 19 (Sembilan belas) cm dan lebar 1,3 (satu koma tiga) cm untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan dapat melukai hingga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa, menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau besi kuningan yang ujungnya runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dicat pernis cokelat dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat pernis warna cokelat yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian dibuang, dimana pisau tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan menyimpan, dikhawatirkan senjata tajam yang di bawa dan disimpan oleh Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa,



karena sesuai bentuk atau jenisnya peruntukan pisau tersebut sebagai senjata penusuk/penikam, dibawa dan disimpan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena tanpa ijin pihak yang berwajib sehingga berdasarkan pada pertimbangan unsure diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau besi kuningan yang panjangnya sekitar 19 cm dan lebar 1,3 cm dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dicat pernis warna coklat dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat pernis warna coklat;

Dipersidangan terbukti merupakan barang milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halik Caindu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak, membawa, menyimpan senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau besi kuning yang panjangnya sekitar 19 cm dan lebar 1,3 cm dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing/tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dicat pernis warna coklat dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat pernis warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 30 November

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fausiah, S.H., dan Jubaida Diu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.H.